



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2518/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qv°RÛˆˆ sp°RÛˆˆ tÛˆˆˆ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 06 Nopember 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 2518/Pdt.G/2013/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, dan Tergugat juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

